



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252/HUK/2025
TENTANG
GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SEKOLAH RAKYAT
TAHUN 2025
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan operasional Sekolah Rakyat perlu menetapkan gugus tugas penyelenggaraan operasional sekolah rakyat;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai gugus tugas penyelenggaraan operasional sekolah rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Gugus Tugas Penyelenggaraan Operasional Sekolah Rakyat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SEKOLAH RAKYAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan gugus tugas penyelenggaraan operasional sekolah rakyat tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah I;
- b. pengarah II;
- c. tim ahli I;
- d. tim ahli II;
- e. penanggung jawab;
- f. ketua;
- g. wakil ketua I;
- h. wakil ketua II;
- i. sekretaris;
- j. koordinator kelompok kerja kurikulum;
- k. anggota kelompok kerja kurikulum;
- l. koordinator kelompok kerja sumber daya manusia;
- m. anggota kelompok kerja sumber daya manusia;
- n. koordinator kelompok kerja kesiswaan;
- o. anggota kelompok kerja kesiswaan;
- p. koordinator kelompok kerja umum;
- q. anggota kelompok kerja umum;
- r. koordinator kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu;
- s. anggota kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu;
- t. koordinator kelompok kerja hubungan masyarakat;
- u. anggota kelompok kerja hubungan masyarakat;
- v. koordinator wilayah 1-10; dan
- w. anggota wilayah 1-10.

KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. pengarah I memiliki tugas:
 - 1) memberikan arahan strategis utama terkait kebijakan dan pengembangan sekolah rakyat; dan
 - 2) menjadi penanggung jawab tertinggi dalam memastikan visi dan misi sekolah rakyat berjalan.

- b. pengarah II memiliki tugas:
 - 1) memberikan masukan kepada pengarah I dalam memberikan arahan dan supervisi; dan
 - 2) mengawal kesinambungan arahan strategis di bidang teknis dan operasional.
- c. tim ahli I memiliki tugas:
 - 1) memberikan pertimbangan dari aspek managerial, sumber daya manusia, dan kebijakan sosial;
 - 2) mendukung penerapan sistem pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu sekolah rakyat; dan
 - 3) menjadi mitra konsultasi dalam isu kelembagaan dan jaringan kemitraan sekolah rakyat.
- d. tim ahli II memiliki tugas:
 - 1) memberikan masukan berbasis kajian akademis dan praktik baik;
 - 2) melakukan pendampingan pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, dan inovasi pendidikan; dan
 - 3) mendampingi evaluasi teknis di bidang pembelajaran.
- e. penanggung jawab memiliki tugas:
 - 1) menetapkan kebijakan teknis operasional sekolah rakyat;
 - 2) bertanggung jawab atas pelaksanaan program; dan
 - 3) memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pengarah.
- f. ketua memiliki tugas:
 - 1) menetapkan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kelompok kerja;
 - 2) merumuskan, menetapkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan operasional sekolah rakyat;
 - 3) mengoordinasikan penyelenggaraan operasional sekolah rakyat; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan operasional sekolah rakyat kepada penanggung jawab.
- g. wakil ketua I memiliki tugas:
 - 1) membantu ketua dalam pengelolaan teknis operasional harian;
 - 2) melakukan koordinasi program kurikulum, sumber daya manusia, dan kesiswaan; dan
 - 3) melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan melaksanakan tugasnya.
- h. wakil ketua II memiliki tugas:
 - 1) membantu ketua dalam bidang umum, sarana dan prasarana, monitoring, evaluasi, dan hubungan masyarakat;
 - 2) memastikan seluruh kegiatan pendukung berjalan sesuai standar; dan
 - 3) melaksanakan tugas wakil ketua I dalam hal wakil ketua I berhalangan melaksanakan tugasnya.
- i. sekretaris memiliki tugas:
 - 1) membantu ketua dalam menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta mengoordinasikan penyelenggaraan operasional sekolah rakyat;

- 2) menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung penyelenggaraan operasional sekolah rakyat;
 - 3) melaksanakan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan program masing-masing kelompok kerja dan koordinator wilayah sekolah rakyat; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- j. koordinator kelompok kerja kurikulum memiliki tugas:
- 1) menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran kelompok kerja kurikulum;
 - 2) mengoordinasikan pengembangan modul, bahan ajar, dan metode pembelajaran;
 - 3) menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja kurikulum; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- k. anggota kelompok kerja kurikulum memiliki tugas:
- 1) melaksanakan program kegiatan kelompok kerja kurikulum; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan/atau koordinator kelompok kerja kurikulum.
- l. koordinator kelompok kerja sumber daya manusia memiliki tugas:
- 1) menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran kelompok kerja sumber daya manusia;
 - 2) melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - 3) mengawasi kedisiplinan, kinerja, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
 - 4) menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja sumber daya manusia; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- m. anggota kelompok kerja sumber daya manusia memiliki tugas:
- 1) melaksanakan program kegiatan kelompok kerja sumber daya manusia; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan/atau koordinator kelompok kerja sumber daya manusia.
- n. koordinator kelompok kerja kesiswaan memiliki tugas:
- 1) menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran kelompok kerja kesiswaan;
 - 2) melaksanakan program pembinaan karakter, minat, bakat, serta kesejahteraan siswa;
 - 3) mengawasi tata tertib, konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler;
 - 4) melakukan monitoring laporan perkembangan kesiswaan;
 - 5) mengatasi permasalahan kesiswaan;
 - 6) menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja kesiswaan; dan
 - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

- o. anggota kelompok kerja kesiswaan memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan program kegiatan kelompok kerja kesiswaan; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan/atau koordinator kelompok kerja kesiswaan.
- p. koordinator kelompok kerja umum memiliki tugas:
 - 1) menyusun, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran Pokja Umum;
 - 2) mengatur kebutuhan sarana, prasarana, logistik, dan layanan umum;
 - 3) mengawasi pengelolaan aset dan inventaris;
 - 4) memonitor perawatan sarana prasarana;
 - 5) menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja umum; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua
- q. anggota kelompok kerja umum memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan program kelompok kerja umum; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan/atau koordinator kelompok kerja umum.
- r. koordinator kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu memiliki tugas:
 - 1) menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu;
 - 2) menyusun sistem monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu;
 - 3) memastikan standar kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah;
 - 4) menyampaikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi;
 - 5) menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- s. anggota kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan program kegiatan kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan/atau koordinator kelompok kerja monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu.
- t. koordinator kelompok kerja hubungan masyarakat memiliki tugas:
 - 1) menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran kelompok kerja hubungan masyarakat;
 - 2) menyusun strategi komunikasi publik dan hubungan kelembagaan;
 - 3) mengoordinasikan informasi, publikasi, dan media sosial;
 - 4) menjaga citra dan hubungan baik dengan eksternal dengan mitra dan masyarakat;
 - 5) menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja hubungan masyarakat; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

- u. anggota kelompok kerja hubungan masyarakat memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan kegiatan kelompok kerja hubungan masyarakat; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan/atau koordinator kelompok kerja hubungan masyarakat.
 - v. koordinator wilayah 1-10 memiliki tugas:
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan program sekolah rakyat di wilayah masing-masing;
 - 2) mengidentifikasi kebutuhan wilayah; dan
 - 3) mengawasi, mendampingi, dan melaporkan hasil kegiatan wilayah.
 - w. anggota wilayah 1-10 memiliki tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dan/atau koordinator wilayah.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252/HUK/2025
TENTANG
GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN
OPERASIONAL SEKOLAH RAKYAT
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
01	02	03	04
1	Saifullah Yusuf	Menteri Sosial	Pengarah I
2	Agus Jabo Priyono	Wakil Menteri Sosial	Pengarah II
3	Mohammad Nuh	Praktisi	Tim Ahli I
4	Fatkhurohman Taufik	Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Sosial	Tim Ahli II
5	Robben Rico	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
6	Hasim	Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Ketua
7	Prof. Mukhlas	Guru Besar Universitas Negeri Surabaya	Wakil Ketua I
8	Andy Kurniawan	Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian, Kementerian Sosial	Wakil Ketua II
9	Mujiastuti	Widyaiswara Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Sekretaris
10	Laksmi Dewi	Kepala Pusat Kurikulum dan Bahan Ajar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Koordinator Kelompok Kerja Kurikulum
11	Bahrul Alam	Tenaga Teknis Pelaksanaan Evaluasi Program Prioritas, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
12	Lelis Tsuroya Herniatin	Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum

01	02	03	04
13	Rini Hartini Rinda	Dosen Lektor Kepala Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
14	Didiet Widiowati	Dosen Lektor Kepala Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
15	Arini Dwi	Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
16	Ahmad Zainul Hasan	Tenaga Teknis Menteri Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
17	Mulyati	Pekerja Sosial Ahli Madya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
18	Syadza Alifa	Widyaiswara Ahli Pertama pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
19	Suci Kustini	Pranata Keuangan APBN Mahir pada Sentra “Abiyoso” di Cimahi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kurikulum
20	Afrizon Tanjung	Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial	Koordinator Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
21	Suryo Hidayat	Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
22	I Ketut Buana	Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur, Badan Kepegawaian Negara	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
23	Wahyu Firdaus	Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
24	Munir	Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
25	Iwan Junaedi	Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia

01	02	03	04
26	Ferry Maulana Putra	Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
27	Rizi Umi Utami	Kepala Biro Hukum	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
28	Hisyam Cholil	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
29	Noor Anggorowati	Widyaiswara Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
30	Eva Intan Nurwendah	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
31	Anita Wahyu Rakasiwi	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
32	Haris Sandi	Pranata Komputer Mahir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia
33	Faisal	Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Koordinator Kelompok Kerja Kesiswaan
34	Ika Nugrahaeni	Widyaiswara Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan
35	Lukita Dharmawan	Pranata Komputer Ahli Muda, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan
36	Rizki Faturahman	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan
37	Nurfajria	Widyaiswara Ahli Pertama pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan

01	02	03	04
38	Isnidiniyah Pratiwi	Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan
39	Resy Ovita	Dokter Ahli Madya pada Biro Umum, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan
40	Aindha Vegalaras Katoro	Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Biro Umum, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan
41	Jainal Ilmi	Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Biro Umum, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Kesiswaan
42	Salahuddin	Kepala Biro Umum, Kementerian Sosial	Koordinator Kelompok Kerja Umum
43	Jonny Zainuri Echsan	Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota Kelompok Kerja Umum
44	Joko Widiarto	Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Umum
45	Wahyu Suharto	Kepala Subdirektorat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota Kelompok Kerja Umum
46	Reza Rizkika	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Biro Umum, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Umum
47	Barus Tondra	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Umum
48	Mokhammad Jumadi	Perencana Ahli Muda pada Biro Umum, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Umum
49	Teguh Marsanto	Pengelola Kepegawaian pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Umum

01	02	03	04
50	Advendy	Pranata Komputer Mahir Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota Kelompok Kerja Umum
51	Nurida Sartika	Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Umum
52	Suharma	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Koordinator Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
53	Yaya Sutarya	Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pelindungan dan Pengendalian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
54	Erro Wikano	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
55	Andi Ibrahim	Pranata Komputer Ahli Madya, Badan Kepegawaian Negara	Anggota Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
56	Ibnu Aditya Karana	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
57	Yulia Gita Fany	Ketua Tim Kerja PPG Calon Guru pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
58	Ika Agus Setyarukmi	Pranata Humas Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu
59	Akmal Permatasari	Widyaiswara Ahli Pertama pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu

01	02	03	04
60	Devi Deliani	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial	Koordinator Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
61	Marsaulina	Widyaiswara Ahli Madya pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
62	Aryokta Ismawan	Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
63	Anisa Retno F	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Diklat pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
64	Arif Budiman	Penanggung Jawab Komunikasi Publik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
65	Anyes Sedayu Pramesti	Penanggung Jawab Komunikasi Publik pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
66	Shintia Ira Claudia	Staf pada Tim Kerja Kerjasama dan Komunikasi Publik, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
67	Bagus Putro Waluyo	Tenaga Teknis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
68	Hanifatuz Zissa Rohmana	Staf Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Anggota Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
69	Antonius Supriyanto	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 1

01	02	03	04
70	Indah Ratna Sari	Pekerja Sosial Ahli Pertama, pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 1
71	Aditya Febrianto	PPNPN pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 1
72	Kokom Komalawati	Pekerja Sosial Ahli Madya pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 2
73	Yulia Ningrum	Penyuluh Sosial Ahli Muda, pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 2
74	Fernando Roni Hendrix Sinaga	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 2
75	Riswan	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 3
76	Didi Rasdi	Analisis Kebijakan Muda pada Biro Perencanaan, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 3
77	Abdul Munir	Pramubakti pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 3
78	Firmansyah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Keuangan, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 4
79	Ginangjar Sugih Adhipratama	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 4
80	Maruli Jarezha	Pengelola Barang Milik Negara pada Direktorat Perlindungan Sosial Bencana Alam, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 4

01	02	03	04
81	Jasmanto	Penyusun Laporan Keuangan pada Biro Keuangan, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 5
82	Anna Murwaningsih	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 5
83	Zudi Widiyanto	Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 5
84	Agus Wahyudi	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 6
85	Wiwit Widiansyah	Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota Wilayah 6
86	Indra Gunawan	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 6
87	Geinte Bella Lagenda	Pengelola Administrasi Kepegawaian pada Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	Koordinator Wilayah 7
88	Roby Akbar	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 7
89	Renal Sahroni	Analisis SDM Aparatur pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 7
90	Bambang Giantara	Pekerja Sosial Ahli Madya pada Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 8
91	Adhi Rustamaji	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Anggota Wilayah 8

01	02	03	04
92	Galuh Abdi Prawira	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 8
93	Movid Abdillah	Perencana Ahli Muda pada Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 9
94	Osti YS	Pranata SDM Aparatur Mahir pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 9
95	Ahmad Suhendi	PPNPN pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 9
96	Mohamad Azam	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Sentra “Galih Pakuan” di Bogor, Kementerian Sosial	Koordinator Wilayah 10
97	Faramita Anggraeni	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 10
98	Muhamad Irhash Erlangga	Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Sentra “Galih Pakuan” di Bogor, Kementerian Sosial	Anggota Wilayah 10

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

